

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan penyakit menular yang ditimbulkan oleh Virus baru yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Cina pada akhir tahun 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa Covid-19 ialah pandemi yang menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi, pendidikan, sosial dan banyak negara yang terserang Virus Covid-19. Wabah Covid-19 tidak hanya persoalan nasional pada satu negara namun sudah merupakan permasalahan dunia. Virus Covid-19 tidak hanya membuat kepanikan namun banyak memakan korban jiwa. Pandemi Covid-19 menjadi pembicaraan, perdebatan, diskusi dan informasi pada media cetak dan media elektronik. Covid-19 menyebar ke seluruh dunia hampir 39 juta manusia terkonfirmasi positif Covid-19 di 189 negara. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memakan korban meninggal sebanyak 202.864 jiwa, bahkan beberapa negara yang telah berhasil menekan Covid-19 pada awal pandemi kini kembali mengalami masalah lonjakan kasus positif Covid-19.

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah Covid-19 membentuk kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka kasus Covid-19. Berbagai upaya pemerintah membuat kebijakan serta berbagai tindakan telah diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan pemerintah pada kenyataannya adalah kebijakan yang ditujukan bagi publik. Oleh karena itu kebijakan merupakan pilihan yang dibuat untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Upaya sosialisasi, penerapan *sosial distancing* hingga penetapan undang-undang menjadi dasar hukum penindakan. Awal penyebaran Virus Covid-19 pemerintah mengeluarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan PSBB ini mencakup peliburan sekolah, kantor, pembatasan aktivitas keagamaan, serta pembatasan aktivitas

di tempat atau fasilitas umum. Pemerintah harus melakukan kajian dalam merekomendasikan suatu wilayah untuk diterapkan kebijakan PSBB.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Presiden meminta Tentara Nasional Indonesia beserta Polisi Republik Indonesia mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Pemerintah juga mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di setiap daerah. Kabupaten Jember menindaklanjuti Surat Edaran Menteri tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/98/1.12/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember. Satgas Covid-19 Kabupaten Jember terdiri dari berbagai lapisan dengan struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan berbagai bidang seperti bidang data dan informasi, bidang komunikasi publik, bidang perubahan perilaku, bidang penanganan kesehatan, bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, dan terakhir bidang relawan.

Setiap Kecamatan di Jember membentuk dan menyusun satuan tugas penanganan Covid-19 dengan berlandaskan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/98/1.12/2021 tersebut. Salah satu di antaranya adalah Kecamatan Sukowono membentuk dan menyusun Satgas Covid-19 dengan mengkoordinasikan sampai pada tingkat Desa. Satgas Kecamatan terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil dan Kepala Puskesmas. Penanganan Covid-19 di Kecamatan Sukowono bisa dikatakan cukup ketat pada awal pandemi Covid-19. Pemerintah Kecamatan Sukowono bersama Satgas melakukan instruksi dari Bupati bahwa masyarakat atau warga yang datang dari luar kota harus menjalani masa Karantina. Karantina dilakukan di gedung JSC (*Jember Sport*

Center) hal itu dilakukan pemerintah untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 dari luar kota maupun luar negeri.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai. Peran Satgas Covid-19 di Kecamatan Sukowono dengan judul “Peran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Satgas Covid-19 dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satgas Covid-19 dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan manfaat, dan berkontribusi menambah pengetahuan khususnya bagi akademisi dan penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan teori dan ilmu pengetahuan secara teoritis yang berhubungan teori peran aktor dan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan wawasan mengenai peran Satgas Covid-19 dalam mencegah dan menangani Covid-19 bagi masyarakat Kecamatan Sukowono.